



PUTUSAN

NOMOR : 88 / PDT/ 2012/ PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara perdata antara :-----

I KETUT SUPARWA, Laki-laki, umur 42 tahun, Agama Hindu, pekerjaan
tani, alamat Dusun Yeh Mecebur, Desa penyaringan
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Nengah
Suwardana, SH Advokat berkantor di Jl.
Cendrawasih No. 37 Jembrana, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 24 April 2012, selanjutnya
disebut i PEMBANDING, semula PENGUGAT ; ---
M e l a w a n : -----

NI NYOMAN SUARTINI, perempuan, umur 43 tahun, pekerjaan tani,
beralamat Dusun Yeh Mecebur, Desa Penyaringan,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana,
selanjutnya disebut : TERBANDING, semula
TERGUGAT ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara
Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara
beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-
uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Negara Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr tanggal 12 April
2012 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini
sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 56/
Pdt.G/2011/PN.Ngr yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera
Muda Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2012 pihak Penggugat melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 April 2012 Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr, untuk diperiksa dan di putus dalam tingkat banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita telah memberitahukan secara patut permohonan banding tersebut kepada pihak Tergugat tanggal 30 April 2012 ; -----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 21 Mei 2012 yang diajukan oleh kuasa pihak Pembanding, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Mei 2012 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pembanding tanggal 4 Juni 2012 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor ; 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2012 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2012 pada pokoknya mengemukakan bahwa sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 12 April 2012 No. 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh, sehingga tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal semakin jauh dari kenyataan maka sepatutnya perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan bila diteruska hubungan hukum dalam perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak buruk ;

- Bahwa percekcoan dan pertengkarannya antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah mendapat pembinaan dari pihak keluarga dan aparat adat setempat, namun tidak berhasil dan pada waktu terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga Tergugat/Terbanding justru yang ngotot untuk diceraikan dihadapan Penyidik Kepolisian Polsek Mendoyo dan mengancam secepatnya membawa ke Pengadilan ;-----
- Bahwa secara fakta hukum sampai sekarang antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak kumpul serumah selama kurang lebih 3 tahun dan karena merasa trauma dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangga dan menghindari dampak hukum yang terjadi Penggugat/Pembanding mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya;
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu I Wayan Sudana dan I Gede Sarwa yang membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkarannya dan percekcoan yang terus menerus sampai-sampai terjadi benturan fisik demikian pula saksi mengetahui tidak kumpul serumah lagi ;-----
- Bahwa keterangan-keterangan para saksi yang diajukan pihak Tergugat/Terbanding adalah tidak benar khususnya mengenai pernah terjadinya perselingkuhan Penggugat/Pembanding dengan wanita lain, karena para saksi tersebut bukan warga dimana Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tinggal ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga salah satu alasan untuk terlaksananya suatu perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI. No.9 tahun 1975 telah terpenuhi ;-----
- Bahwa atas dasar uraian tersebut mohon putusan Pengadilan Negeri Negara dibatalkan atau bila Majelis berpendapat lain mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding/Penggugat, maka Terbanding/Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding yang intinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding dapat dikesampingkan ;-----

- Bahwa ketiga alasan perceraian tidaklah dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena mengandung makna yang kumulatif dan dari ketiga alasan tersebut masih ada harapan untuk rukun lagi dan Terbanding dengan jiwa besar masih menginginkan perkawinan tetap bertahan demi anak-anak dan Terbanding masih memaafkan Pembanding ;-----

- Bahwa Pembanding dan Terbanding masih tinggal serumah sampai sekarang yang dikuatkan pula dengan keterangan dari saksi yang diajukan Pembanding ;-----

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding disebabkan karena Pembanding melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain yang terungkap dipersidangan dan yang melaporkan hal ini kepada Pamong Desa (Pemerintah Desa) bukan Terbanding tetapi oleh suami dan wanita selingkuhan Pembanding ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Negeri Negara dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 April 2012 Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr. memori banding Pembanding/Penggugat maupun kontra memori banding Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang menilai putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas oleh karena putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut sudah tepat dan benar yaitu telah menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dari putusannya, sehingga oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang khusus yang perlu dipertimbangkan oleh karena memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari gugatan maupun kesimpulan pada persidangan tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 April 2012 Nomor ; 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr. haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Negara dikuatkan maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan tetap dibayar oleh Pembanding/Penggugat ; -----

----- Mengingat akan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975, R.Bg. serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- MENGADILI : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I Ketut Suparwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 April 2012 Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Ngr yang dimohonkan banding tersebut ; ---
- Menghukum kepada pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 13 AGUSTUS 2012 oleh : DADA TUWA TOBU, SH selaku Ketua Majelis dengan SUTOTO HADI, SH.,MH dan HERRI SWANTORO, SH.,MH masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Juni 2012 No. 88/Pen.Pdt/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 16 AGUSTUS 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUTOTO HADI, SH.,MH

DADA TUWA TOBU, SH

HERRISWANTORO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai	;	-----	Rp.	6.000,-
. Redaksi	;	-----	Rp.	5.000,-
3. Leges	;	-----	Rp.	5.000,-
. Pemberkasan	;	-----	Rp.	134.000,-

J u m l a h ; ----- Rp. 150.000,

Untuk Salinan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH
NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)